



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 13-K / PM III-14 / AL / II / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Nurdiansyah.
Pangkat/Nrp : Kld TLG/110423.
J a b a t a n : Anggota Satkom Lanal Mataram.
K e s a t u a n : Lanal Mataram.
Tempat/tanggal lahir : Banjit Lampung, 15 Nopember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess TNI AL Jl. Malomba No. 02 Ampenan Mataram.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanal Mataram selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanal Mataram selaku Ankum Nomor : Skep/07/ X /2013 tanggal 18 Oktober 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan Tingkat ke I dari Danlantamal VII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013, berdasarkan Keputusan Nomor : Skep / 30 / XI / 2013 tanggal 7 Nopember 2013.

b. Perpanjangan penahanan Tingkat ke II dari Danlantamal VII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014, berdasarkan Keputusan Nomor : Skep / 33 / XII / 2013 tanggal 6 Desember 2013.

c. Perpanjangan penahanan Tingkat ke III dari Danlantamal VII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014, berdasarkan Keputusan Nomor : Skep / 02 / I / 2014 tanggal 03 Januari 2014.

d. Perpanjangan penahanan Tingkat ke IV dari Danlantamal VII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 10 / II / 2014 tanggal 4 Pebruari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpomal Mataram Nomor : BPP-01/A-7/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1.Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep/12/II/2014, tanggal 2 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/II/2014, tanggal 18 Pebruari 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukkan Hakim No. Tapkim /13 / PM.III-14 / AL / II / 2014 tanggal 26 Pebruari 2014.

b. Hakim Ketua tentang Hari Sidang No. Tapsid/ 13 /PM.III-14 / AL / II / 2014 tanggal 26 Pebruari 2014.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1.Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 11/ II/2014, tanggal 18 Pebruari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Potong masa tahanan sementara.

- Pidana tambahan: dipecat dari dinas TNI cq TNI AL

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama Kld TLG Bambang Nurdiansyah NRP 110423.
 - 1 (satu) lembar Foto sepeda motor yang digadaikan Terdakwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar, saya telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor karena saya telah bertanggungjawab dengan cara mengganti uang tersebut, dan juga ini tanpa bukti yang sah karena hanya berupa foto kemudian sebagaimana telah diketahui bersama pada saat persidangan tanggal 5 Maret 2014 Saksi-1 mengatakan bahwa kira-kira satu minggu setelah tebus motor lalu dikirim ke Jawa. Dimana pada waktu itu kejadian pada tanggal 9 Agustus 2013 dan saya diperkarakan pada tanggal 18 Oktober 2013. Saya rasa ini janggal, dan juga Saksi-1 mengatakan tidak pernah laporan.

b. Bahwa tidak benar, saya melakukan minum-minuman keras bersama dua orang partner song, menginap di hotel dan main judi yang berdasarkan hanya hasil BAP tanpa disetarakan barang bukti dan Saksi-saksi yang sah berdasarkan ketentuan.

c. Saya keberatan dengan masalah ini karena sejak dari awal tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan saat ini selama saya di proses dan dalam penahanan, banyak hal yang menurut saya telah menyalahi aturan/ Undang-Undang, diantaranya :

- Tanpa ada surat resmi, tiba-tiba saya langsung ditahan dan mendapat Sanksi fisik, sayapun harus menahan rasa sakit yang cukup lama hingga sembuh dengan sendirinya di dalam ruang tahanan.
- Dalam penyidikanpun terkesan aneh karena penyidik sering maksa jawaban dan sering memberi tindakan.
- Tanpa ada berita acara penyitaan barang dan uang milik saya dan baru tadi malam saya dapat surat berita acara itupun menurut saya kurang jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam perkara ini semestinya penyidik dan komandan selaku Ankum menganut kaidah hukum, tidak semerta-merta saya Tersangka seolah-olah saya telah Terpidana sehingga saya pun langsung mendapatkan sanksi fisik, sosial dan administrasi padahal Ankum belum menyidangkan saya dan belum mendapat fakta-fakta yang otentik.

Demikian pembelaan saya, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim mempertimbangkan kembali tuntutan Oditur yang berbunyi ; penahanan selama 12 bulan dan tambahan PTDH. Dan saya mohon kepada Hakim yang mulia agar memberikan saya kesempatan untuk berdinis kembali dan saya berjanji akan melakukan yang terbaik bagi kedinasan, karena saya juga masih punya tanggung jawab kepada adik saya karena kedua orang tua saya telah meninggal dunia.

Dan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa Terdakwa mohon agar dapat diringankan hukumannya dan menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, mohon untuk tidak dipecah dari dinas TNI karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : No. Sdak/11/II/2014, tanggal 18 Pebruari 2014, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas di rumah Saksi-1 Mess Usman Harun Jl. Malomba No. 2 Mataram NTB dan pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun 2000 tiga belas di Jl. Gunung Baru No. 51 Dasan Agung Gapuk Mataram NTB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2000 tiga belas di Taman Sari Udayana di Mataram NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata PK XXIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat KId, kemudian setelah lulus ditugaskan di Lanal Mataram dengan kejadian yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditugaskan di Lanal Mataram dengan pangkat KId TLG NRP 110423.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan KIs TLG Handis Ifdianto (Saksi-1) pada waktu masuk dinas di Lanal Mataram sebagai teman dan rekan kerja di Lanal Mataram tetapi tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi-1 untuk keluar mess mencari makan dan jalan-jalan ke daerah Senggigi, Taman Udayana serta Pantai Ampenan. Terhadap peminjaman tersebut Saksi-1 sebelumnya tidak pernah keberatan atau curiga karena Terdakwa sebelum meminjam motor tersebut menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi-1 apakah sepeda motornya dipakai atau tidak.

d. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol S 4662 R milik Saksi-1 dengan alasan untuk digunakan jalan-jalan ke daerah BIL (Bandara Internasional Lombok) Lombok Tengah, dan pada saat kembali ke Mataram Terdakwa tidak kembali ke Mess TD akan tetapi Terdakwa menginap di penginapan Astawa di daerah Cakranegara, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui pesan SMS menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan kalau dirinya berada di Lombok Timur dengan tujuan agar motor yang dipinjamnya dapat dipakai lebih lama.

e. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 Terdakwa pergi ke daerah Pejeruk Ampenan ke rumah temannya Sdr. Ogok dan selanjutnya menuju Cakranegara ke tempat Sdr. Bondol lalu menggadaikan sepeda milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan.

f. Bahwa hasil dari menggadaikan motor tersebut uangnya oleh Terdakwa digunakan untuk karaoke, minum-minuman keras jenis bir bintang serta memesan dua wanita PS (patner song) di Cafe Mekar di daerah Senggigi Lombok Barat.

g. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa meminta Saksi-3 mengantar sepeda motor Suzuki Shogun tahun 1998 beserta surat-suratnya di Taman Sari Udayana, dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKBnya dengan tujuan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Shogun tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

h. Bahwa ternyata motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa datang ke rumah orang tuanya Saksi-2 bersama dengan Sdr. Ogok, Terdakwa menceritakan kalau istri dari Sdr. Ogok akan melahirkan dan dioperasi membutuhkan biaya dan motor tersebut digadaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Saksi-2 merasa kasihan akhirnya menerima permintaan gadai Terdakwa serta memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan 1 (satu) hari sudah ditebus.

i. Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut oleh Terdakwa langsung menemui Saksi-3 bersama Sdr. Ogok dan mengatakan kalau sepeda motor Shogunnya sudah dibeli sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk main judi bola adil di Cakranegara, setelah uangnya habis Terdakwa langsung pulang ke Lanal Mataram.

j. Bahwa Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi-1 dan Saksi-3 karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum-minuman keras jenis Bir Bintang di Café Mekar di daerah Senggigi Lombok Barat serta memesan 2 (dua) wanita PS (patner song).

k. Bahwa Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2009 berdasarkan Putusan Nomor : Put/16-K/PM.III.14/ALV/2009 tanggal 20 Mei 2009 dalam perkara pasal 285 KUHP, pasal 365 (1) jo ayat (2) ke-1 dan 3 KUHP jo pasal 189 (1) UU 31 tahun 1997. Serta hukuman disiplin dari satuan pada tahun 2011 dalam perkara tidak melaksanakan dinas jaga di jatuhi hukuman Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan yang kedua pada tahun 2012 ditahan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara memasuki rumah tanpa ijin dan penundaan pangkat selama tiga periode tmt 01 April 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan membenarkan terhadap surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa pada saat pemeriksaan di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan mengatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan menerangkan di bawah sumpah :

Saksi-I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Handis Ildianto.
Pangkat/NRP : Kls satu TLG/115321.
Jabatan : Anggota Satma.
Kesatuan : Lanal Mataram.
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 24 Maret 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess TD Usman Harun Jl.
Malomba No. 02 Ampenan
Mataram NTB.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena sesama anggota Lanal Mataram.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2013 Terdakwa berpakaian PDL loreng meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol S 4662 R milik Saksi dengan alasan akan pergi ke daerah Monjok tetapi Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa memakai PDL loreng.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2013 Terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada Saksi menanyakan pesawat dari Banyuwangi menuju Lombok tetapi oleh Saksi pesan SMS tersebut tidak dijawab karena Saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya Saksi menanyakan tentang sepeda motor Saksi dan dijawab oleh Terdakwa kalau sepeda motor Saksi dititipkan di temannya di Lombok Tengah.
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali ke Lanal Mataram dan di Mess Usman Harun ketika Saksi terbangun dari tidur melihat Terdakwa sedang duduk di lantai kemudian Saksi menanyakan kapan sampai di Mataram kemudian dijawab oleh Terdakwa baru saja sampai kemudian Saksi menanyakan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa besok kita ambil sepeda motor Saksi bersama Terdakwa.
5. Bahwa pada malam harinya Saksi menanyakan kembali sepeda motor Saksi melalui pesan SMS dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor Saksi menjadi jaminan, karena Terdakwa tidak dapat membayar di Café sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dipermasalahkan oleh pihak Café di lombok Tengah kemudian sepeda motor tersebut ditahan oleh pegawai Café sebagai jaminan.
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa dan Saksi mencari pinjaman uang kepada PNS Sukur namun tidak ada, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mencari uang pinjaman dengan alasan takut dari pihak Café datang ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2013 Saksi meminjam uang kepada orang tua Saksi di Mojokerto sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut.

8. Bahwa pada malam harinya Saksi bersama Terdakwa pergi menuju rumah pegawai Cafe yang menahan sepeda motor Saksi sebagai jaminan dengan menggunakan sepeda motor Kld Fibri, namun Saksi tidak mengetahui alamat tersebut dan ketika Sampai Saksi keluar untuk mengambil uang di ATM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada orang yang menahan sepeda motor Saksi tersebut.

9. Bahwa setelah membayar, Saksi dan Terdakwa pergi menuju Balai pengobatan TNI AL untuk memberikan sepeda motor KLD Fibri kepada KLS Fisol, tetapi ketika Saksi menyalakan mesin sepeda motor tersebut terdengar suara mesin menjadi kasar, dan setelah menghantarkan sepeda motor Kld Fibri di Balai Pengobatan TNI AL Saksi dan Terdakwa kembali ke Mess Usman Harun menggunakan sepeda motor milik Saksi sendiri.

10. Bahwa setelah menebus sepeda motor milik saksi Terdakwa menyerahkan ATM hutangnya kepada Saksi di Mess usman Harun dengan kesepakatan yang diambil hanya Tunkin (tunjangan kinerja) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk gaji diserahkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil Tunkin Terdakwa untuk membayar hutangnya yang pertama pada tanggal 7 September 2013 Saksi ambil sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk keperluan makan Terdakwa karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa, dan pada tanggal 9 September 2013 Saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Serka Abdul Mujib untuk membayar hutang Terdakwa kepada PHL Lanal Mataram, karena Serka Abdul Mujib yang mengurus hutang Terdakwa kepada Sdr. Nasrun dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Saksi.

12. Bahwa Tunkin yang kedua pada tanggal 16 September 2013 Saksi ambil kemudian dan diberikan kepada Serka Abdul Mujib sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada Sdr. Nasrun, sedangkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Saksi, sehingga Tunkin Terdakwa yang sudah dibayarkan untuk hutang Sdr. Nasrun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk hutang kepada Saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa antara saksi dan terdakwa setelah motor tersebut kembali sudah tidak ada lagi permasalahan, dan motor tersebut sudah saksi kirim ke Jawa dan sudah dijual oleh orangtua saksi.

14. Bahwa saksi tidak pernah melaporkan terdakwa ke Denpomal karena motor saksi sudah kembali secara utuh tanpa ada kerugian saksi.

15. bahwa saksi menandatangani laporan polisi pada saat bersamaan saksi diperiksa di pomal, tanpa membaca isinya dan saksi samasekali tidak ada maksud untuk melaporkan terdakwa. Karena sudah tidak ada masalah lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Ruminah.
Pekerjaan : Cleaning Service.
Tempat/tanggal lahir : Dasan Agung, 22 Desember 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gunung Baru No. 51 dasan Agung Gapuk Mataram NTB.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi (Sdr. Masrun) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama temannya Sdr. Ogok datang ke rumah orang tua Saksi (Sdr. Masrun) dengan tujuan menggadaikan sepeda motor Suzuki Shogun, dan menurut Terdakwa motor tersebut milik Sdr. Ogok dan kemudian Terdakwa menceritakan bahwa istri dari Sdr. Ogok akan melahirkan dan di operasi membutuhkan biaya, dan sepeda motor tersebut akan digadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) hari.
3. Bahwa menurut Terdakwa tempat tinggal dari Sdr. Ogok terletak di daerah Gebang dan selama di rumah orang tua Saksi, Sdr. Ogok hanya diam saja dan menjawab pertanyaan hanya Terdakwa sendiri. Dan karena Saksi merasa kasihan Saksi akhirnya menerima permintaan penggadaian sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan Sdr. Ogok menudian pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Sdr. Ogok dan Saksi bertemu pertama kali dengan Sdr. Ogok di rumah orang tua Saksi, dan kakak saksi (Sdr. Saharudin) pernah bercerita kepada Saksi kalau sdr. Saharudin sering melihat Sdr. Ogok di daerah Karang Maedan Mataram sedang minum-minuman keras dan pada sore hari pada bulan Agustus Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya melihat Sdr. Ogok akan mengisi bensin eceran sepeda motornya di bengkel Sdr. Saharudin tetapi ketika melihat Sdr. Saharudin Sdr. Ogok tidak jadi mengisi bensin dan setelah itu orang tua Saksi dan kakak Saksi mencari Sdr. Ogok di tempat langganan tempat Sdr. Ogok minum-minuman keras dan tidak lama kemudian menemukan rumah Sdr. Ogok namun bukan di daerah Gebang yang dikatakan Terdakwa melainkan di daerah Pejeruk Desa Ampenan dan Sdr. Ogok juga menceritakan bahwa semua cerita pada saat akan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut.

5. Bahwa setelah lewat 1 (satu) hari tidak ditebus kemudian orang tua Saksi (Sdr. Masrun) mencari Terdakwa di Lanal Mataram untuk meminta kelanjutan sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi, sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kemudian karena Saksi tidak ingat tanggal dan harinya Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi tetapi tidak membicarakan hutang tentang penggadaian sepeda motor tersebut namun hanya memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut akan dijual oleh pemiliknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak berminat untuk membelinya dan setelah itu Terdakwa pamit pulang.

6. Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan dengan Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2013 dan dibuat di kantor Denpomal yang berisi bahwa Terdakwa sanggup akan mengembalikan uangnya tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 16 September 2013.

7. Bahwa Saksi sebelum tanggal 16 September 2013 menyarankan kepada Serka Abdul Mujib (yang menjadi mediator Saksi dengan Terdakwa) untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang Terdakwa dan kesepakatan yang Saksi sarankan, kemudian disetujui dengan tambahan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari tunjkin (tunjangan kinerja) Terdakwa.

8. Bahwa sekira tanggal 18 September 2013 suami Saksi (Sdr. Husni) menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yaitu Sdr. Burhanudin sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi hutang Terdakwa yang sudah terbayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang Saksi sudah kembali seluruhnya dan antara Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada masalah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-III :

Nama lengkap : Stevanus Loko Ghari.
Pekerjaan : Swasta (ojek motor).
Tempat/tanggal lahir : Flores, 11 Juni 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Alamat tempat tinggal : Panaraga Utara Rt. 01 Rw 149 Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara, Mataram.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun di Cakranegara tempat mangkal ojek Saksi bekerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 Wita ketika Saksi berada di Cakranegara Saksi dihubungi via telepon oleh Terdakwa menanyakan sepeda motor Suzuki Shogun apakah sudah laku apa belum, kemudian Saksi menjawab belum, dan kemudian Terdakwa meminta Saksi mengantar sepeda motor Suzuki Shogun tahun 1998 beserta surat-suratnya di Taman Sari Udayana, dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKBnya.
3. Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun tahun 1998 merupakan milik oranglain atas nama Bpk. Hadi bertempat tinggal di bayan Lombok utara dan Saksi diminta tolong untuk menjualkan sepeda motor Suzuki tersebut dan pada waktu itu di tempat Saksi bekerja bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi meminta tolong dijualkan motor Suzuki Shogun tersebut, dan setelah Saksi menyerahkan motor tersebut kemudian Saksi diminta menunggu di Taman Sari Udayana bersama perempuan yang mengaku pacarnya Terdakwa. Sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ogo berangkat ke pembeli dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
5. Bahwa Saksi setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam setengah Saksi dihubungi via telepon untuk menemui Terdakwa di jembatan antara Dasan Agung dan Pejeruk Desa. Setelah itu kemudian Saksi berangkat ke jembatan tersebut bersama perempuan yang mengaku pacar Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) motor.
6. Bahwa setelah Saksi sampai di jembatan Terdakwa dan Sdr. Ogo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil dari menjual motor Suzuki Shogun. Dan dari uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jasa dan Sdr. Ogok Saksi kasih rokok Sampurna satu bungkus dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi diantar pulang oleh Sdr. Ogok berboncengan ke Cakranegara tempat Saksi mangkal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur mohon agar dihadirkan Saksi tambahan untuk memberatkan Terdakwa, oleh karenanya dengan memedomani ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 31 tahun 1997, maka dihadirkan Saksi tambahan yaitu sebagai berikut :

Saksi Tambahan-1

Nama lengkap : Dedi Priyo Ekumdomo.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (S) / 17727/P.
Jabatan : Pa Pekas Lanal.
Kesatuan : Lanal Mataram.
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 8 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kebiar No. 2 Mataram.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi pindah tugas di Lanal Mataram pada tanggal 17 pebruari 2014 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi belum terlalu hafal dengan Terdakwa karena Terdakwa sejak Saksi bertugas di Lanal Mataram Terdakwa berada di sell Lanal dan Terdakwa tidak satu bagian dengan Saksi.
3. Bahwa di satuan lanal mataram ada kebijakan pimpinan terhadap anggota yang mempunyai pinjaman di Bank yang ada indikasi macet maka sebagian tabungannya dibekukan di bank. Untukantisipasi bila tidak dibayar atau macet.
4. Bahwa blokir bank dari satuan lanal tentang rekening Terdakwa itu dilakukan sesuai perjanjian dengan pihak Bank dengan nasabah diketahui oleh satuan.
5. Bahwa khusus pemblokiran dilakukan oleh pihak Bank terhadap rekening Terdakwa itu tidak diketahui oleh satuan, namun setelah Saksi mengecek ke pihak bank ternyata saldo yang ada pada rekening Terdakwa sejumlah Rp 6.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) yang terblokir dan itu merupakan kesepakatan antara pihak bank dan nasabahnya.

6. Bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.373.333,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya pembayarannya dipotong langsung melalui rekening Terdakwa.
7. Bahwa alasan Pa Pekas memblokir atau membekukan tabungan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu Terdakwa menunggak cicilannya di Bank.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebahagian yaitu bahwa pembelokiran rekening tersebut murni dilakukan oleh satuan melalui surat kepada pihak bank sehingga pihak bank mandiri tidak bisa mencairkan bila tidak ada surat persetujuan dari Pa Pekas Lanal, hal tersebut dapat dicek ke bank mandiri, Karen awalnya saldo Terdakwa di bekukan oleh satuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak awal pencairan pinjaman. Namun karena pada waktu itu Terdakwa memohon agar dapat dicairkan semua, sehingga tiga atau empat bulan kemudian satuan mengizinkan untuk dicairkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lagi sehingga sampai sekarang masih terbelokir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lagi, dan itu diluar dari perjanjian bank.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata PK XXIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, kemudian ditugaskan di Lanal Mataram sampai sekarang dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Lanal Mataram dengan pangkat KId TLG NRP 110423.
2. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 16-K/PM.III-14/AL/V/2009 tanggal 20 Mei 2009, serta hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2011 dijatuhi Kumplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga, dan tahun 2012 dijatuhi Kumplin berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari karena Terdakwa memasuki rumah tanpa ijin.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan KIs TLG Handis Ildianto (Saksi-1) pada waktu masuk dinas di Lanal Mataram sebagai teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan kerja di Lanal Mataram tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi-1 untuk keluar mess mencari makan dan jalan-jalan ke daerah Senggigi, Taman Udayana serta Pantai Ampenan. Terhadap peminjaman tersebut Saksi-1 sebelumnya tidak pernah keberatan atau curiga karena Terdakwa sebelum meminjam motor tersebut menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi-1 apakah sepeda motornya dipakai atau tidak dan kalau tidak dipakai maka Terdakwa meminjam motor tersebut.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 Terdakwa meminjam motor Saksi-1 dengan alasan untuk digunakan jalan-jalan ke daerah BIL (Bandara Internasional Lombok) Lombok Tengah, kemudian Terdakwa kembali ke Mataram dan tidak kembali ke Mess TD akan tetapi Terdakwa menginap di Pengadilan Astawa di daerah cakra negara.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui pesan SMS menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab kalau keberadaan Terdakwa berada di Lombok Timur dengan tujuan agar motor tersebut bisa Terdakwa pakai lebih lama.

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 Terdakwa pergi ke daerah Pejeruk Ampenan ke rumah temannya Sdr. Ogok dan selanjutnya Terdakwa menuju Cakranegara ke tempat Sdr. Bondol yang sudah dikenalnya selama 3 (tiga) bulan dan kemudian Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka satu minggu akan Terdakwa kembalikan uang tersebut.

8. Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor Jupiter Z warna biru Nopol S 4662 R tidak diketahui atau tanpa seijin dari Saksi-1 dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu adik Terdakwa yang berada di Lampung dengan cara mentrasfer uang tersebut melalui bank .

9. Bahwa saat ini Terdakwa mempunyai tanggungan seorang adik perempuan yang masih sekolah SMP di Lampung yang sudah yatim piatu kare sdh ditinggal oleh kedua orang tua kami, dan pada tanggal 15 Agustus 2013 sepeda motor Saksi-1 Sdr. Handis Ildianto sudah ditebus dan sudah diterima oleh Saksi-1 dan sepeda motornya sudah dikirim ke Jawa dan sudah dijual.

10. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Ogok Terdakwa teringat kalau Saksi-3 pernah mengatakan akan menjual sepeda motor Shogunnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menanyakan tentang sepeda motornya tersebut kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih ada, selanjutnya Saksi-3 Terdakwa minta datang ke rumah Sdr. Ogok di daerah Pejeruk dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor tersebut, setelah Saksi-3 datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. Ogok menuju tempat pembeli akan tetapi tidak bertemu dengan pembeli tersebut.

11. Bahwa kemudian Terdakwa beserta Sdr. Ogok ke tempat Sdr. Masrun dengan alasan Sdr. Ogok ingin menggadaikan sepeda motornya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena istrinya mau melahirkan dan Terdakwa janjikan 2 (dua) hari akan ditebus sepeda motor tersebut, dan untuk meyakinkan Terdakwa beralasan akan mengambil uang Terdakwa di Pekas setelah itu Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui orang tuanya (Sdr. Masrun).

12. Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi-3 Sdr. Steven dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motornya sudah dibeli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi-3, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian dikirim kepada adik Terdakwa di Lampung.

13. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Sdr. Masrun dalam waktu dua hari sepeda motor tersebut akan ditebus oleh Terdakwa dan karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sdr. Masrun kemudian Terdakwa datang ke rumahnya meminta waktu mundur karena Terdakwa belum mempunyai uang.

14. Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Sdr. Masrun datang ke Mako Lanal Mataram menanyakan tentang motor yang digadaikan tersebut kapan ditebus, kemudian Terdakwa menjawab belum ada untuk menebus, dan sampai 3 (tiga) kali Sdr. Masrun mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian, serta mengangsur sambil menjual motor tersebut.

15. Bahwa yang pertama Terdakwa mengangsur sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada waktu tunkin bulan September, yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga hasil dari penjualan motor Shogun seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung diterima Sdr. Masrun sehingga sisa hutang Terdakwa kepada Sdr. Masrun sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah lunas.

16. Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut hanya untuk mencairkan uang tabungan Terdakwa yang di bekukan oleh satuan.

17. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berusaha untuk memohon kepada papekas lanal agar uang tabungannya bisa dicairkan karena adik Terdakwa sangat butuh tapi Pa Pekas selalu menolaknya, dan Terdakwa juga berusaha koordinasi dengan pihak bank mandiri untuk mencairkan uang tabungan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi oleh pihak bank menyampaikan harus ada persetujuan dari dinas atau Pa Pekas Lanal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama Kld TLG Bambang Nurdiansyah NRP 110423. Yang merupakan bukti bahwa Terdakwa hingga saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AL dan masih berdinis di Lanal Mataram.
- 1 (satu) lembar Foto sepeda motor milik saksi 1 yang digadaikan Terdakwa. Yang merupakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor milik Saksi-1 tanpa seijin dari Saksi-1 namun telah ditebus dan saat ini motor tersebut telah dikirim ke orang tua Saksi-1 di Jawa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata memang benar bahwa bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap Saksi tambahan dimana Terdakwa menyangkal bahwa pembekuan itu bukan karena perjanjian antara pihak bank dan nasabah tetapi pembekuan tersebut dilakukan sepihak oleh Pa Pekas Lanal karena awalnya uang saya dibekukan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah Terdakwa mohon kepada Pa Pekas Lanal kurang lebih dua bulan kemudian setelah pencairan Pa Pekas Lanal mencairkan lagi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga sampai sekarang sisa dana saya di tabungan bank mandiri Mataram menjadi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Atas sangkalan tersebut Saksi tidak tahu dan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut dapat diterima karena biasanya peminjaman di bank pada saat pencairan sudah langsung dipotong cicilan pertama dan akhir, propisi bank, asuransi, dan administrasi bank, biasanya tidak ada yang dibekukan. Sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima, namun sangkalan tersebut tidak dapat menggugurkan dakwaan Oditur sehingga sangkalan tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-1 maupun Terdakwa yang menyatakan antara Terdakwa dan Saksi pelapor sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah lagi Karena motor Saksi-1 Sdr. Handis sudah kembali seutuhnya pada tanggal 15 Agustus 2013, namun oleh satuan dipermasalahkan kembali sehingga oleh penyidik Denpom Lanal Mataram dibuat laporan polisi tanggal 18 Agustus 2013 yang dibubuhi tanda tangan Saksi-1 selaku pelapor dan Deddy Darmawan Serda Pom NRP 11711 selaku penerima laporan, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Ankum sejak tanggal 18 Oktober 2013 dan selanjutnya kemudian para Saksi dan Terdakwa diperiksa antara tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan melihat kronologis penyidikan kasus tersebut terkesan sangat dipaksakan oleh penyidik, namun terdakwa didalam penyidikan maupun dipersidangan mengakui segala perbuatannya sehingga perkara ini tetap dapat diproses dan disidangkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata PK XXIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Kld, kemudian setelah lulus ditugaskan di Lanal Mataram sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Lanal Mataram dengan pangkat Kld TLG NRP 110423.
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Kls TLG Handis Ildianto (Saksi-1) pada waktu masuk dinas di Lanal Mataram sebagai teman dan rekan kerja di Lanal Mataram tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar, Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi-1 untuk keluar mess mencari makan dan jalan-jalan ke daerah Senggigi, Taman Udayana serta Pantai Ampenan. Terhadap peminjaman tersebut Saksi-1 sebelumnya tidak pernah keberatan atau curiga karena Terdakwa sebelum meminjam motor tersebut menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi-1 apakah sepeda motornya dipakai atau tidak.
4. Bahwa benar, pada tanggal 9 Agustus 2013 sekira puku 13.30 wit Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol S 4662 R milik Saksi-1 dengan alasan untuk digunakan jalan-jalan ke daerah BIL (Bandara Internasional Lombok) Lombok Tengah, dan pada saat kembali ke Mataram Terdakwa tidak kembali ke Mess TD akan tetapi Terdakwa menginap di penginapan Astawa di daerah Cakranegara, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui pesan SMS menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan kalau dirinya berada di Lombok Timur dengan tujuan agar motor yang dipinjamnya dapat dipakai lebih lama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, pada tanggal 10 Agustus 2013 Terdakwa pergi ke daerah Pejerk Ampenan ke rumah temannya Sdr. Ogok dan selanjutnya menuju Cakranegara ke tempat Sdr. Bondol lalu menggadaikan sepeda milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan.

6. Bahwa benar, hasil dari menggadaikan motor tersebut uangnya oleh Terdakwa sebagian dikirimkan kepada adiknya di Lampung yang merupakan tanggungan karena kedua orang tua Terdakwa telah meninggal dunia dan sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa benar, pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa meminta Saksi-3 mengantar sepeda motor Suzuki Shogun tahun 1998 beserta surat-suratnya di Taman Sari Udayana, dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKBnya dengan tujuan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Shogun tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar, ternyata motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa datang ke rumah orang tuanya Saksi-2 bersama dengan Sdr. Ogok, Terdakwa menceritakan kalau istri dari Sdr. Ogok akan melahirkan dan dioperasi membutuhkan biaya dan motor tersebut digadaikan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Saksi-2 merasa kasihan akhirnya menerima permintaan gadai Terdakwa serta memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan 2 (dua) hari sudah ditebus.

9. Bahwa benar, setelah mendapatkan uang tersebut oleh Terdakwa langsung menemui Saksi-3 bersama Sdr. Ogok dan mengatakan kalau sepeda motor Shogunnya sudah dibeli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi 3 sdr seteven, saksi 3 juga memberikan komisi kepada terdakwa dari uang hasil penjualan itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Lanal Mataram.

10. Bahwa benar, Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi-1 dan Saksi-3 karena Terdakwa mempunyai harapan agar dengan adanya masalah gadai menggadai atau hutang piutang tersebut Pa Pekas Lanal mau mencairkan dana yang ada di tabungan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dapat di tarik dan uang tersebut akan digunakan untuk membantu biaya sekolah adik Terdakwa di Lampung yang merupakan tanggung jawab Terdakwa karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, Saksi-1 tidak pernah melaporkan Terdakwa ke Denpomal karena motor Saksi-1 sudah kembali secara utuh tanpa ada kerugian dari Saksi-1.

12. Bahwa benar, Saksi-1 menandatangani laporan polisi pada saat bersamaan Saksi-1 diperiksa di Pomal, tanpa membaca isinya dan Saksi-1 sama sekali tidak ada maksud untuk melaporkan Terdakwa karena sudah tidak ada masalah lagi.

13. Bahwa benar, motivasi Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Saksi-1 dan meminjam Saksi-2 hanyalah akal-akalan Terdakwa agar Pa Pekas Lanal mau mencairkan dana Terdakwa di bank mandiri Mataram yang dibekukan oleh satuan , namun Pa Pekas Lanal tetap tidak mau mencairkannya.

14. Bahwa benar, apabila Pa Pekas Lanal dari awal tidak membekukan dana Terdakwa tersebut maka perkara ini mungkin tidak terjadi.

15. Bahwa benar, Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2009 berdasarkan Putusan Nomor : Put/16-K/PM.III.14/AL/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 dalam perkara pasal 285 KUHP, pasal 365 (1) jo ayat (2) ke-1 dan 3 KUHP jo pasal 189 (1) UU 31 tahun 1997. Serta hukuman disiplin dari satuan pada tahun 2011 dalam perkara tidak melaksanakan dinas jaga di jatuhi hukuman Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan yang kedua pada tahun 2012 ditahan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara memasuki rumah tanpa ijin dan penundaan pangkat selama tiga periode tmt 01 April 2017.

Menimbang : Bahwa Terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pledoinya secara tertulis yang antara lain menyatakan bahwa terdak tidak pernah menggelapkan sepeda motor saksi satu karena motor tersebut sudah dikembalikan kepada saksi satu dan oleh saksi satu sudah dijual. dan juga permohonan yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa oleh karena pledoi Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan bersifat pembelaan dan permohonan keringan hukuman, maka Majelis akan menanggapi bersamaan dengan hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"
3. Unsur ke-3 : "Melawan hukum"
4. Unsur ke-4 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
5. Unsur ke-5 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer dimana Oditur Militer membagi unsur menjadi 5 (lima), padahal unsur ke-2 dan ke-3 dalam uraian unsur Oditur Militer adalah menempatkan satu unsur yang sejenis namun tidak mengurangi keterbuktian unsur dalam dakwaan Oditur Militer sehingga Majelis menyusun unsur – unsur menjadi 4 (empat) unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum".
3. Unsur ke-3 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
4. Unsur ke-4 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "*Barangsiapa*" dalam dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang* yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keraguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata PK XXIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Kld, kemudian setelah lulus ditugaskan di Lanal Mataram dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Lanal Mataram dengan pangkat Kld TLG NRP 110423.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kld TLG, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer .
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan Majelis dan Oditur Militer dengan baik dan jelas.
4. Bahwa benar dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai Anggota Satkom Lanal Mataram ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1: *Barang Siapa*, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan hukum” dalam dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsiran. Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa “kesengajaan” (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah “Dengan sengaja” atau istilah lain “dengan sengaja” ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul di kehendaki atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud “melawan hukum” sama juga dengan pengertian dengan sengaja, tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian melawan hukum (Woderichtclijk) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” (dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat pakar hukum pidana dan Yurisprudensi. Menurut Arres HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Anrechmatigedaad) yaitu :

- a. Merusak hak Subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menurut Pompe tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “Melawan hukum”. Menurut Simon melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan menurut Moelkatno dan Ruslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti “Bertentangan dengan hukum”.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- a. Melawan hak atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kepatutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan didukung alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 9 Agustus 2013 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol S 4662 R milik Saksi-1 dengan alasan untuk digunakan jalan-jalan ke daerah BIL (Bandara Internasional Lombok) Lombok Tengah, dan pada saat kembali ke Mataram Terdakwa tidak kembali ke Mess TD akan tetapi Terdakwa menginap di penginapan Astawa di daerah Cakranegara, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui pesan SMS menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan kalau dirinya berada di Lombok Timur dengan tujuan agar motor yang dipinjamnya dapat dipakai lebih lama.
2. Bahwa benar, pada tanggal 11 Agustus 2013 Terdakwa pergi ke daerah Pejeruk Ampenan ke rumah temannya Sdr. Ogok dan selanjutnya menuju Cakranegara ke tempat Sdr. Bondol lalu menggadaikan sepeda milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan.
3. Bahwa benar, hasil dari menggadaikan motor tersebut uangnya oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian dikirimkan kepada adik Terdakwa yang berada di Lampung.
4. Bahwa benar, pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa meminta Saksi-3 mengantar sepeda motor Suzuki Shogun tahun 1998 beserta surat-suratnya di Taman Sari Udayana, dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKBnya dengan tujuan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Shogun tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar, ternyata motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa datang ke rumah orang tuanya Saksi-2 bersama dengan Sdr. Ogok, Terdakwa menceritakan kalau istri dari Sdr. Ogok akan melahirkan dan dioperasi membutuhkan biaya dan motor tersebut digadaikan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Saksi-2 merasa kasihan akhirnya menerima permintaan gadai Terdakwa serta memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan 1 (satu) hari sudah ditebus.
6. Bahwa benar, setelah mendapatkan uang tersebut oleh Terdakwa langsung menemui Saksi-3 bersama Sdr. Ogok dan mengatakan kalau sepeda motor Shogunnya sudah dibeli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi terdakwa, dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi 3 sdr seteven, saksi 3 juga memberikan komisi kepada terdakwa dari uang hasil penjualan itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Lanal Mataram.

7. Bahwa Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2009 berdasarkan Putusan Nomor : Put/16-K/PM.III.14/AL/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 dalam perkara pasal 285 KUHP, pasal 365 (1) jo ayat (2) ke-1 dan 3 KUHP jo pasal 189 (1) UU 31 tahun 1997. Serta hukuman disiplin dari satuan pada tahun 2011 dalam perkara tidak melaksanakan dinas jaga di jatuhkan hukuman Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan yang kedua pada tahun 2012 ditahan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara memasuki rumah tanpa ijin dan penundaan pangkat selama tiga periode tmt 01 April 2017.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 yaitu *Dengan sengaja dan melawan hukum* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan atau barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atau barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemiliknya sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu seperti meminjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan" mengaku sebagai milik sendiri". Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi bukan karena kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan didukung alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 11 Agustus 2013 Terdakwa pergi ke daerah Pejeruk Ampenan ke rumah temannya Sdr. Ogok dan selanjutnya menuju Cakranegara ke tempat Sdr. Bondol lalu menggadaikan sepeda milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan.



2. Bahwa benar, hasil dari menggadaikan motor tersebut uangnya oleh Terdakwa digunakan untuk karaoke, minum-minuman keras jenis bir bintang serta memesan dua wanita PS (patner song) di Cafe Mekar di daerah Senggigi Lombok Barat.

3. Bahwa benar, pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa meminta Saksi-3 mengantar sepeda motor Suzuki Shogun tahun 1998 beserta surat-suratnya di Taman Sari Udayana, dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKBnya dengan tujuan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Shogun tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar, ternyata motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa datang ke rumah orang tuanya Saksi-2 bersama dengan Sdr. Ogok, Terdakwa menceritakan kalau istri dari Sdr. Ogok akan melahirkan dan dioperasi membutuhkan biaya dan motor tersebut digadaikan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Saksi-2 merasa kasihan akhirnya menerima permintaan gadai Terdakwa serta memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan 1 (satu) hari sudah ditebus.

5. Bahwa benar, setelah mendapatkan uang tersebut oleh Terdakwa langsung menemui Saksi-3 bersama Sdr. Ogok dan mengatakan kalau sepeda motor Shogunnya sudah dibeli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi 3 sdr seteven, saksi 3 juga memberikan komisi kepada terdakwa dari uang hasil penjualan itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Lanal Mataram.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud ada dalam kekuasaannya yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, diitipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan adalah seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan didukung alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, pada tanggal 9 Agustus 2013 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol S 4662 R milik Saksi-1 dengan alasan untuk digunakan jalan-jalan ke daerah BIL (Bandara Internasional Lombok) Lombok Tengah, dan pada saat kembali ke Mataram Terdakwa tidak kembali ke Mess TD akan tetapi Terdakwa menginap di penginapan Astawa di daerah Cakranegara, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui pesan SMS menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan kalau dirinya berada di Lombok Timur dengan tujuan agar motor yang dipinjamnya dapat dipakai lebih lama.

2. Bahwa benar, pada tanggal 11 Agustus 2013 Terdakwa pergi ke daerah Pejeruk Ampenan ke rumah temannya Sdr. Ogok dan selanjutnya menuju Cakranegara ke tempat Sdr. Bondol lalu menggadaikan sepeda milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan.

3. Bahwa benar, hasil dari menggadaikan motor tersebut uangnya oleh Terdakwa dikirimkan kepada adik Terdakwa yang berada di Lampung untuk biaya pendidikan sekolahnya.

4. Bahwa benar, pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa meminta Saksi-3 mengantar sepeda motor Suzuki Shogun tahun 1998 beserta surat-suratnya di Taman Sari Udayana, dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKBnya dengan tujuan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Shogun tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar, ternyata motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa datang ke rumah orang tuanya Saksi-2 bersama dengan Sdr. Ogok, Terdakwa menceritakan kalau istri dari Sdr. Ogok akan melahirkan dan dioperasi membutuhkan biaya dan motor tersebut digadaikan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Saksi-2 merasa kasihan akhirnya menerima permintaan gadai Terdakwa serta memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan 1 (satu) hari sudah ditebus.

6. Bahwa benar, setelah mendapatkan uang tersebut oleh Terdakwa langsung menemui Saksi-3 bersama Sdr. Ogok dan mengatakan kalau sepeda motor Shogunnya sudah dibeli sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya untuk Terdakwa, dan Terdakwa langsung pulang ke Lanal Mataram.

Dengan demikian unsur ke-4 "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka dakwaan pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan motor milik orang lain adalah untuk kepentingan terdakwa dengan maksud agar uang terdakwa yang dibekukan oleh satua dapat di cairkan tanpa peduli bahwa atas perbuatannya itu orang lain menjadi ikut menderita.
2. Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara-cara yang mudah tanpa menghiraukan aturan yang berlaku baginya dan dengan menghalalkan segala cara.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menjadi rugi selama 4 (empat) hari karena kendaraanya tidak bisa digunakan sebab masih digadaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan saptamarga.

Sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa didalam persidangan sangat sopan dan bertanggung jawab.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa telah mengembalikan sepeda motor Saksi-1(kls Handis lfdianto dan juga uang kepada Sdr. Masrum sebelum perkara ini di laporkan ke penyidik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke-5 , Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI yang ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AL dimata masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam kasus perampokan dan percobaan pemerkosaan, dan dua kali dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor milik orang lain dalam hal ini Saksi-1 dengan tujuan agar satuan melalui persetujuan Pa Pekas mau mencabut blokir dana tabungan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ada di Bank Mandiri Mataram.
2. Bahwa dipersidangan Terdakwa sangat kooperatif dan bersifat santun serta mempunyai sifat intelektual yang sangat tinggi, hal tersebut dapat dinilai dari cara bicara dan jawaban Terdakwa atas pertanyaan majelis maupun oditur.
3. Bahwa antara Saksi-1 Sdr. Handi lfdianto dan Saksi-2 Ibu Ruminah sudah tidak ada permasalahan karena motor yang digadaikan oleh Terdakwa sudah ditebus dan uang para Saksi sudah dikembalikan sebelum perkara ini di sidik.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, dikaitkan dengan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan dan apabila dibebaskan ada kekhawatiran akan melarikan diri, maka untuk memudahkan pelaksanaan pidananya, maupun proses hukum selanjutnya Majelis memandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KId TLG Bambang Nurdiansyah NRP 110423.
 - 1 (satu) lembar Foto sepeda motor yang digadaikan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa surat tersebut semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu untuk ditetapkan statusnya.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP dan serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Nurdiansyah KId TLG NRP 110423, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh hari). Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KId TLG Bambang Nurdiansyah NRP 110423.
 - 1 (satu) lembar Foto sepeda motor yang digadaikan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh APEL GINTING, SH. LETKOL CHK NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua dan TUTY KIPTIANI, SH. LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, SH. MH. MAYOR LAUT (KH) NRP 13067/P dan Panitera FADHLI HANRA, SH.M.Kn, KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd.

APEL GINTING, S.H.

LETKOL CHK NRP 1930005770667

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

TUTY KIPTIANI, S.H.
LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

Ttd.

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)